



PENETAPAN

Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

BIYONO bin SADUN, NIK 3509180102740006, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Karanganyar RT.002 RW. 015 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

DANI bin SUTRISNO, NIK3509180107980257, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berkediaman di Dusun Krajan I RT.003 RW. 017 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ARIP RIPALDI, S.H dan LUTFIAN UBADILLAH, S.H.,M.H.** Keduanya Advokat yang berkantor di ARIP RIPALDI, SH & Partners, Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Manggar II, No. 70, RT 001 - RW 023, Gebang Darwo Barat, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 disebut "Para Pemohon"; Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 26 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr, tanggal 26 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I telah dikaruniai 1 (satu) keturunan yang bernama **HANIFAH binti BIYONO**, jenis kelamin Perempuan yang saat ini berumur (16 tahun 5 bulan);
2. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II adalah kakak kandung dari **TAUFEK bin SUTRISNIO**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Jember, 08/11/2005, umur (17 Tahun 10 Bulan);
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :
HANIFAH binti BIYONO, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal lahir Jember, 15/04/2007, umur 16 Tahun 5 Bulan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Alamat Dusun KR Anyar, RT 002 / RW 015, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember;
Dengan adik kandung Pemohon II yang bernama, :
TAUFEK bin SUTRISNIO, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir Jember, 08/11/2005, umur 17 Tahun 10 Bulan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan I, RT 003 / RW 017, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
Yang nantinya setelah dispensasi kawin dikabulkan maka akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember ;
4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan adik dari Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dilangsungkan;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan adik Pemohon II tersebut tidak mempunyai Hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



6. Bahwa anak Pemohon I berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun adik Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga karena sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya;
7. Bahwa antara pemohon 1 dan 2 telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada **HANIFAH binti BIYONO** dan **TAUFEK bin SUTRISNIO** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Pemohon I dan adik kandung Pemohon II didampingi kuasanya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon I, Pemohon II, calon isteri (anak Pemohon I) dan calon suami (adik kandung Pemohon II) agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama HANIFAH binti BIYONO, Lahir di Jember, 15 April 2007 (umur 16 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT.002 RW. 015 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon I ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama TAUFEK bin SUTRISNO, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Nopember 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan , berkediaman di Dusun Krajan I RT.003 RW. 017 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon II telah menghadirkan calon suami (adik kandung Pemohon II) yaitu bernama TAUFEK bin SUTRISNO, tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Nopember 2005 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan , berkediaman di Dusun Krajan I RT.003 RW. 017 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon I ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama HANIFAH binti BIYONO, Lahir di Jember, 15 April 2007 (umur 16 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Karanganyar RT.002 RW. 015 Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 1 tahun lamanya;

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon II juga hadir dipersidangan yaitu DANI bin SUTRISNO, tempat kediaman di Dusun Krajan I RT.003 RW. 017 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai adik kandung bernama TAUFEK bin SUTRISNO, umur 17 tahun 10 bulan ;
2. Bahwa adik dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon I sekitar 1 tahun yang lalu ;
4. Bahwa antara TAUFEK bin SUTRISNO dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Februari 2020, atas nama BIYONO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03 Agustus 2018, Kepala Keluarga atas nama BIYONO (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20 Juni 2017, atas nama DANI (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3 ;

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Agustus 2018, Kepala Keluarga atas nama SUTRISNO, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama adik Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Nomor B-0129/Kua.13.32.13/PW.01/IX/2023, tanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Nomor B-0130/Kua.13.32.13/PW.01/IX/2023, tanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama HANIFAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Kesehatan Puskesmas Tempurejo tanggal 21 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama TAUFEK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Kesehatan Puskesmas Tempurejo tanggal 21 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;

b. Bukti-bukti Saksi

1. SALADIYANTO bin PAKKAH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama HANIFAH binti BIYONO dengan laki laki bernama TAUFEK bin SUTRISNO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

2. AHMAD MUNIR bin TO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon I;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama HANIFAH binti BIYONO dengan laki laki bernama TAUFEK bin SUTRISNO akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan adik kandung Pemohon II agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon I yang bernama HANIFAH binti BIYONO, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan calon suaminya serta kakak kandung calon suami anak Pemohon I telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, dan adik kandung Pemohon II, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon I bernama HANIFAH binti BIYONO masih berumur 16 tahun, 5 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon I bernama TAUFEEK bin SUTRISNO berumur 17 tahun 10 bulan ;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa anak Pemohon I HANIFAH binti BIYONO harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 16 tahun, 5 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابَ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I (HANIFAH binti BIYONO) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (TAUFEK bin SUTRISNO), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama HANIFAH binti BIYONO untuk menikah dengan TAUFEK bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon II yang bernama TAUFEK bin SUTRISNO untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama HANIFAH binti BIYONO;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama HANIFAH binti BIYONO dengan calon suaminya TAUFEK bin SUTRISNO;
3. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon II yang bernama TAUFEK bin SUTRISNO untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama HANIFAH binti BIYONO;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu As'ari, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

As'ari, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1527/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)